



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
NOMOR: W12-U/ 271 /KP.04.6/9/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka perlu dilakukan Penetapan Jabatan Pelaksana;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, sebelumnya sudah ditetapkan jabatan pelaksananya namun perlu ditetapkan kembali sesuai surat dari Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: W12.U27/914/KP.04.05/7/2022 tanggal 27 Juli 2022;
 - c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada lajur 7 dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG;**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil pada lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 pada unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur 6 dan memindah tugaskan kembali menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 7 pada unit kerja sebagaimana pada lajur 8, daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama terkait;
5. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terkait;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 5 September 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Nomor : W12-U/ 271 /KP.04.6/9/2022
 Tanggal : 6 September 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN PELAKSANA SEBELUMNYA	UNIT KERJA SEBELUMNYA	JABATAN PELAKSANA	UNIT KERJA
1.	Ratna Febriliani Ramandha, A.Md.Kom.	199602092020122005	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Pengadilan Negeri Temanggung	Penyusun Laporan Keuangan	Pengadilan Negeri Temanggung


 KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
 H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.